PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha Lantai 29
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12910, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300
F (+62) 21 2935 3388
E info@fwdasset.co.id

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building Lantai 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310, Indonesia

T (+62) 21 2964 4326, 2964 4492
F (+62) 21 2964 4130, 2964 4131

PT FWD Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

FWD Asset High Conviction Equity Fund



Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023 menggunakan
informasi keuangan per 31 Desember 2022

Tanggal Efektif: 17 Oktober 2011 **Tanggal Mulai Penawaran:** 9 Januari 2012

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND (selanjutnya disebut "FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi yang terkonsentrasi pada portofolio Efek saham yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan akan dikelola secara aktif.

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan masuk dalam kategori layak investasi *(investment grade)* dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Penawaran Umum
PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan *(subscription fee)* sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan *(redemption fee)* sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi *(switching fee)* sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Bank Kustodian

Deutsche Bank

Manajer Investasi

FWD asset management

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM-LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT FWD Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FWD Asset Management.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT FWD Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik *(reciprocal)* antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN	20
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	26
BAB VII	PERPAJAKAN	29
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	31
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	35
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	40
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	42
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	48
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	55
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	59
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND	62
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	64
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNITPENYERTAAN	65
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	67
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	68

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM-LK")

BAPEPAM-LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM-LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM-LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta

jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing- masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK") yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
g. Efek derivatif; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/ *SUBSCRIPTION FORM*

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang

disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/*SWITCHING FORM*

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/*REDEMPTION FORM*

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan

sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi

kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.19. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT FWD Asset Management.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM-LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

1.34. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.35. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.36. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian *(in complete application and in good fund)* dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.40. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

2.1. PEMBENTUKAN FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND No.07, tanggal 05 Agustus 2011, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta; dan
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND No.09, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND No.56, tanggal 22 September 2015;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND No.26, tanggal 15 Oktober 2015;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND No.35, tanggal 09 April 2018,

 keempatnya dibuat dihadapan dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY HIGH CONVICTION FUND No.29, tanggal 10 Juli 2020;

 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Dan terakhir diubah dengan ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND No. 04, tanggal 2 September 2021; dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-11317/BL/2011, tanggal 17 Oktober 2011.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENYISIHAN SEBAGIAN IMBALAN JASA YANG DITERIMA OLEH MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dapat menyisihkan dari Imbalan Jasa yang diterima, untuk disalurkan kepada Yayasan yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi yang memiliki tujuan pembiayaan program-program pendidikan. Tata cara pemilihan dan evaluasi calon penerima dana hasil penyisihan Imbalan Jasa Manajer Investasi yang akan dialokasikan kepada pihak penerima, dan tata cara pembayaran serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyaluran dana untuk keperluan tersebut, diatur dalam suatu dokumen terpisah.

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota:

- Handityo
- Andreas Tjahja

Handityo

Sebagai *Finance and Operations Director*, Handityo memperoleh gelar MBA jurusan Keuangan dari San Diego State University, USA pada tahun 1999. Handityo memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 dengan pembaruan lisensi No. Kep-213/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management sebagai *Head of Compliance & Risk Management* pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management Handityo memulai karirnya di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai *Client Services Officer* dan *Accounting Coordinator* di TOPS/SOS Recruitment Services - San Diego, USA.

Andreas Tjahja

Sebagai *Product Development & Marketing Manager*, Andreas meraih gelar Magister Manajemen dengan jurusan Manajemen Pemasaran dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012. Andreas memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam industri jasa keuangan di mana pengalamannya sebagian besar berada dalam bisnis manajemen aset, dengan fokus pada pengembangan produk. Andreas memiliki pengalaman yang luas dalam pengembangan produk baik reksa dana dengan strategi domestik maupun *offshore* dan kontrak pengelolaan dana. Sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management di tahun 2021, ia bekerja di BNP Paribas Asset Management sejak tahun 2014 dan selama lebih 6 tahun menjabat sebagai *Product Development & Marketing Manager*.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Guntur Prasetyo

Anggota:

- Richard Jerry, CFA
- Billy Dermawan

Guntur Prasetyo

Sebagai *Head of Equity*, Guntur bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan reksa dana saham, reksa dana campuran dan kontrak pengelolaan dana, bertanggung jawab untuk memimpin Tim Ekuitas,

dan memberikan analisis saham. Ia bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2008 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab analisis saham, dengan penekanan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia telah bekerja sebagai *Money Market and Foreign Exchange Dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Guntur memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (dengan konsentrasi Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Guntur juga memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-359/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022.

Richard Jerry, CFA

Jerry memegang posisi *Research Analyst* di FWD Asset Management dan bertanggung jawab atas analisa saham untuk saham Indonesia. Jerry bergabung dengan FWD Asset Management pada awal tahun 2022. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Jerry pernah bekerja sebagai *Equity Portfolio Manager* di PT Sequis Asset Management, dan memulai karirnya di industri keuangan di Bank ICBC Indonesia sebagai *Assistant Relationship Manager*. Jerry lulus dengan gelar *Bachelor of Business and Commerce* di bidang Perbankan, Keuangan dan Ekonomi dari Monash University, Australia, pada tahun 2012. Jerry memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-223/PM.211/WMI/2018, dengan perpanjangan izin No. KEP-344/PM.211/PJ-WMI/2021 dan memiliki izin sebagai *CFA Charterholder.*

Billy Dermawan

Sebagai *Fixed Income Analyst*, Billy bertanggung jawab menganalisis fundamental efek pendapatan tetap dan valuasi, memberikan rekomendasi investasi pada strategi reksa dana pendapatan tetap dan rekomendasi investasi berdasarkan riset fundamental. Billy bergabung dengan FWD Asset Management pada Februari 2020. Billy meraih gelar Sarjana (jurusan Keuangan) dari Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman Billy sebelumnya di industri keuangan dimulai sebagai *Property Controller* untuk Divisi Keuangan PT Hero Supermarket Tbk pada tahun terakhir perkuliahan. Billy memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-327/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 September 2020.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND *

	3 tahun kalender Terakhir		
	2022	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	(0,12)	(2,30)	(4,52)
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	(2,12)	(6,13)	(8,27)
BIAYA OPERASI (%)	3,19	3,38	3,40
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1,23	1,28	0,99
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	(8,63)

*) Ikhtisar Keuangan Singkat FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management ("FWD Asset Management"), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0367444 tanggal 11 Juni 2021. Anggaran Dasar FWD Asset Management terakhir diubah dan dimuat di dalam Akta Nomor 3 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429173 tanggal 16 Juli 2021.

FWD Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK tertanggal 24 Desember 2003 No.

KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 3,412 triliun (per 28 Februari 2023) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 99,99% PT FWD Insurance Indonesia
- 0,01% PT Rich Management Consulting

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Eli Djurfanto
Direktur	:	Handityo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Andreas Thomas Hoffmann
Komisaris Independen	:	Rizal Satar

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Februari 2023 telah mengelola dana lebih dari Rp 3,412 triliun.

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai pernghargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

a. Reksa Dana FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, *Best Mutual Fund 2012- Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion* dari The Investor Magazine, tahun 2012.
b. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia* dari Asia Asset Management, tahun 2013.
c. Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund, *Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category* dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.

d. Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund, *Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017* dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.
e. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *The Best Equity Fund for 10 Years Period with Assets Category Above IDR 10 Billion - IDR 100 Billion* Tahun 2020 dari Majalah Investor dan Infovesta.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta berizin dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi *(unit linked fund)*, dana pensiun, *discretionary fund*, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund adminstration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi yang terkonsentrasi pada portofolio Efek saham yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan akan dikelola secara aktif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan masuk dalam kategori layak investasi *(investment grade)* dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan perubahannya, dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;

b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND;

(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki *(short sale)*;

(xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;

(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada saat pembelian;

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

c. Manajer Investasi dari FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri maka pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal – hal lain sehubungan dengan Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi (jika ada), akan dibukukan ke dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perubahannya.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perubahannya, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek *(over the counter)*;
 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/ POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1) harga perdagangan sebelumnya;
 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5) perkiraan rasio pendapatan harga *(price earning ratio)*, dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	PP No. 91 Tahun 2021
c. *Capital Gain*/Diskonto Obligasi	PPh Final**	PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. *Capital Gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* *Merujuk pada:*

- *Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- *Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha*

("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- *Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Secara Profesional

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang berizin dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. Likuiditas

Likuiditas FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

4. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin

tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

5. Transparansi

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum *(public offering)* sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

6. Kemudahan Investasi

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dan analisa emiten.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan

kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal *(redemption rush)* dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM-LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND diperintahkan oleh BAPEPAM-LK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

5. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, khususnya termasuk namun tidak

terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

1. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
8. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND;
9. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
10. Biaya asuransi (jika ada); dan

11. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND;
4. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND menjadi efektif;
7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya;
8. Dana untuk keperluan kegiatan sosial, jika ada, akan disalurkan kepada Yayasan yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang memiliki tujuan pembiayaan program-program pendidikan, yang disisihkan dari Imbalan Jasa Manajer Investasi yang diterima.

 Dana tersebut sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan *(subscription fee)* yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut. Biaya ini akan merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan *(redemption fee)* adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
3. Biaya pengalihan investasi *(switching fee)* sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi dan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD).

 Biaya ini akan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
4. Biaya–biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

Jenis	(%)	Keterangan
Dibebankan kepada FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,20% p.a.	
c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).		
Dibebankan kepada Manajer Investasi:		
Dana untuk keperluan kegiatan sosial, jika ada, akan disalurkan kepada Yayasan yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang	Maks. 0,5%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian (FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berdasarkan 365

Jenis	(%)	Keterangan
memiliki tujuan pembiayaan program-program Pendidikan.		(tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan *(Subscription fee)*	Min. 1%-Maks. 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan tidak menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut.
b. Biaya Penjualan Kembalian Unit Penyertaan *(Redemption Fee)*	Maks. 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.
c. Biaya Pengalihan Investasi *(Switching Fee)*	Maks. 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi
d. Biaya Bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas tidak termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaaan dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian *(in complete application and in good fund)* dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, dan dialihkan serta dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan dialihkan.

10.2. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

10.5. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi yang Dimilikinya dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD).

10.6. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum sebagaimana ditetapkan pada Bab XIV.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

Dalam hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
2. Menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
3. Membubarkan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dibubarkan, disertai dengan:
 a. akta pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 c. akta pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 c. akta pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 b. alasan pembubaran; dan
 c. kondisi keuangan terakhir;

 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 c. akta pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND;

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang disertai dengan:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
c. akta pembubaran FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Lihat halaman selanjutnya

Reksa Dana FWD
Asset High Conviction Equity Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial statements
as of December 31, 2022
and for the year then ended
with independent auditors' report

DAFTAR ISI/
CONTENTS

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		***Investment Manager Statement Letter***
Surat Pernyataan Bank Kustodian		***Custodian Bank Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	*Statements of Changes in Net Assets*
Laporan Arus Kas	4	*Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	5-39	*Notes to the Financial Statements*

FWD asset management

PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 29
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300
F (+62) 21 2935 3388

info@fwdasset.co.id

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2022 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/*Investment Manager*

Nama/ Name	:	**Eli Djurfanto**
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung Artha Graha, Lantai 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta *Artha Graha Building, 29th Floor* *Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta*
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 2935 3300
Jabatan/ Title	:	Presiden Direktur/ *President Director*
Nama/ Name	:	**Handityo**
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung Artha Graha, Lantai 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta *Artha Graha Building, 29th Floor* *Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta*
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 2935 3300
Jabatan/ Title	:	Direktur/ Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund** ("**Reksa Dana**") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. *Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund** ("**the Mutual Fund**") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund*

FWD asset management

and the prevailing laws and regulations:

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
 a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
 b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta manurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 17 Februari 2023/ *February 17, 2023*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT FWD Asset Management

Eli Djurfanto
Presiden Direktur / President Director

Handityo
Direktur / *Director*

Deutsche Bank

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mina
Alamat kantor	: Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta
Nomor telepon	: +62 21 29644178
Jabatan	: Vice President Securities Services Indonesia
Nama	: Hanny Kusumawati
Alamat kantor	: Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta
Nomor telepon	: +62 21 29644372
Jabatan	: Assistant Vice President Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2022 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

The undersigned:

Name	: Mina
Office address	: Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta
Telephone	: +62 21 29644178
Designation	: Vice President Securities Services Indonesia
Name	: Hanny Kusumawati
Office address	: Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta
Telephone	: +62 21 29644372
Designation	: Assistant Vice President Securities Services Indonesia

Both act based on Power of Attorney dated 15 April 2022 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

Chairman of the Supervisory Board: Paul Achleitner.
Management Board: Christian Sewing (Chairman), Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Stuart Lewis, James von Moltke, Alexander von zur Mühlen, Christiana Riley, Rebecca Short, Stefan Simon.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft domiciled in Frankfurt am Main; Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 30 000; VAT ID No DE114103379; www.db.com

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

 a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

 b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

 a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and

 b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 17 Februari 2023
Jakarta, 17 February 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Vice President
Securities Services Indonesia

Hanny Kusumawati
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00488/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 6-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements *(Continued)*

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements *(Continued)*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

00468

Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305

17 Februari 2023/ *February 17, 2023*

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2022	Catatan/ *Notes*	2021	
ASET				***ASSETS***
Portofolio efek				*Investment portfolios*
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 150.167.461.867 pada tahun 2022 dan Rp 221.672.082.309 pada tahun 2021)	156.823.298.810	2c,2d,3,8	224.038.786.510	*Equity instruments (cost of Rp 150,167,461,867 in 2022 and Rp 221,672,082,309 in 2021)*
Instrumen pasar uang	-	2c,2d,3	4.000.000.000	*Money market instruments*
Total portofolio efek	156.823.298.810		228.038.786.510	*Total investment portfolios*
Kas	7.592.397.498	2d,4	5.354.565.132	*Cash*
Piutang bunga dan dividen	2.140.875	2d,2e,5	86.564.985	*Interest and dividend receivables*
Pajak dibayar dimuka	136.345.440	2f,9a	473.345.762	*Prepaid taxes*
TOTAL ASET	164.554.182.623		233.953.262.389	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	2d,6	250.000.000	*Redemption of investment unit payable*
Beban akrual	355.380.753	2d,2e,7	489.268.231	*Accrued expenses*
Utang pajak lainnya	1.132.725	2f,9b	1.511.918	*Other tax payables*
TOTAL LIABILITAS	356.513.478		740.780.149	***TOTAL LIABILITIES***
NILAI ASET BERSIH				***NET ASSETS VALUE***
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	164.197.669.145		233.212.482.240	*Total Increase Net Assets Value*
TOTAL NILAI ASET BERSIH	164.197.669.145		233.212.482.240	***TOTAL NET ASSETS VALUE***
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	136.904.139,1070	10	194.205.995,5633	***OUTSTANDING INVESTMENT UNITS***
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.199,36		1.200,85	***NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2022	Catatan/ *Notes*	2021	
PENDAPATAN				***INCOME***
Pendapatan investasi				
Pendapatan bunga	40.286.712	2e,11	46.326.682	*Interest incomes*
Pendapatan dividen	4.843.742.975	2e	1.782.469.526	*Dividen incomes*
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1.981.383.396)	2d,2e	649.404.684	*Realized (loss) gain on investments*
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	4.289.132.742	2d,2e	(2.938.917.912)	*Unrealized gain (loss) on investments*
Pendapatan lainnya	35.872.871	2e	25.385.994	*Others*
TOTAL PENDAPATAN	7.227.651.904		(435.331.026)	***TOTAL INCOME***
BEBAN				***EXPENSES***
Beban investasi				*Investment Expenses*
Beban pengelolaan investasi	(4.230.659.729)	2e,12,15	(2.710.415.334)	*Investment management fees*
Beban kustodian	(222.912.965)	2e,13	(173.895.071)	*Custodian fees*
Beban lain-lain	(1.645.739.007)	2e,14	(1.305.519.898)	*Other expenses*
Beban lainnya	(7.174.574)	2e	(5.077.199)	*Others*
TOTAL BEBAN	(6.106.486.275)		(4.194.907.502)	***TOTAL EXPENSES***
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1.121.165.629		(4.630.238.528)	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,9c	-	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1.121.165.629		(4.630.238.528)	***PROFIT (LOSS) CURRENT YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.121.165.629		(4.630.238.528)	***COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) CURRENT YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ *Transaction with Unit Holders*	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ *Total Increase (Decrease) in Net Assets Value*	Total Nilai Aset Bersih/ *Total Net Asset Value*	
Saldo per 1 Januari 2021	124.923.104.241	(29.096.409.509)	95.826.694.732	***Amount as of January 1, 2021***
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				***Changes in net assets in 2021***
Penghasilan komprehnsif tahun berjalan	-	(4.630.238.528)	(4.630.238.528)	*Comprehensive income current year*
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				*Transaction with unit holders*
Penjualan unit penyertaan	198.330.929.783	-	198.330.929.783	*Subscription for investment units*
Pembelian kembali unit penyertaan	(56.314.903.747)	-	(56.314.903.747)	*Redemption of investment units*
Saldo per 31 Desember 2021	266.939.130.277	(33.726.648.037)	233.212.482.240	***Balance as of December 31, 2021***
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				***Changes in net assets in 2022***
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.121.165.629	1.121.165.629	*Comprehensive income current year*
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				*Transaction with unit holders*
Pembelian kembali unit penyertaan	(70.135.978.724)	-	(70.135.978.724)	*Redemption of investment units*
Saldo per 31 Desember 2022	196.803.151.553	(32.605.482.408)	164.197.669.145	***Balance as of December 31, 2022***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2022	2021	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Pembelian efek bersifat ekuitas	(236.149.662.771)	(289.998.070.666)	*Purchase of equity instruments*
Penjualan efek bersifat ekuitas	305.672.899.817	156.622.967.428	*Proceeds from sale of equity instruments*
Pembelian efek bersifat utang	-	(209.524.800)	*Purchase of debt instruments*
Penjualan efek bersifat utang	-	209.524.800	*Sale of debt instruments*
Penerimaan bunga deposito berjangka	44.630.822	42.837.367	*Receipt of interest on time deposits*
Penerimaan bunga jasa giro	35.872.871	25.385.994	*Receipt of interest on current accounts*
Penerimaan dividen	4.923.822.975	1.713.935.611	*Receipt of dividends*
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(4.364.869.842)	(2.427.302.757)	*Payment of investment management fees*
Pembayaran jasa kustodian	(228.051.082)	(163.878.823)	*Payment of custodian fees*
Pembayaran beban lain-lain	(1.647.832.022)	(1.331.652.348)	*Payment of other expenses*
Penerimaan (pembayaran) beban pajak kini	337.000.322	(181.793.920)	*Receipt (payment) of non final income taxes*
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	68.623.811.090	(135.697.572.114)	*Net cash provided by (used in) operating activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Penjualan unit penyertaan	-	198.330.929.783	*Subscription of investment units*
Pembelian kembali unit penyertaan	(70.385.978.724)	(56.064.903.747)	*Redemption of investment units*
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas operasi	(70.385.978.724)	142.266.026.036	*Net cash (used in) provided by financing activities*
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(1.762.167.634)	6.568.453.922	***(Decrease) increase on cash and cash equivalent***
Kas dan setara kas pada awal tahun	9.354.565.132	2.786.111.210	***Cash and cash equivalent at the beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	7.592.397.498	9.354.565.132	***Cash and cash equivalent at the end of the year***
Kas dan setara kas terdiri dari:			***Cash and cash equivalent are consist of:***
Kas	7.592.397.498	5.354.565.132	*Cash*
Deposito berjangka	-	4.000.000.000	*Time deposits*
Total kas dan setara kas	7.592.397.498	9.354.565.132	***Total cash and cash equivalent***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. UMUM

Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 05 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum V No. 4 tanggal 2 September 2021 yang dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investments Indonesia No. 23 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dituangkan dalam Akta No. 29 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

1. GENERAL

Reksa Dana FWD High Conviction Equity Fund ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 07 dated August 05, 2011 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Public offering of units continuously offered up to 1.000,000,000 (one billion) of units. Every units have an initial Net Assets Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended several times, the latest by Deed of Amendment V No. 4 dated September 2, 2021 in front of Leny, S.H., M.Kn., notary in Bekasi Regency.

Based on the Deed of PT First State Investments Indonesia's Shareholder Decree No. 23 dated June 4, 2020 made by notary Mala Mukti, S.H., LL.M., a notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT First State Investments Indonesia" to "PT FWD Asset Management". This replacement is effective from June 4, 2020. Along with the change of the Mutual Funds name adapted to the new name of Investment Manager in Deed No. 29 dated July 10, 2020 in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. UMUM (Lanjutan)

PT FWD Asset Management (dahulu PT First State Investments Indonesia) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota	: Handityo	*Member*

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Guntur Prasetyo	*Chairman*
Anggota	: Yudha Gautama	*Members*
	Billy Dermawan	

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi yang terkonsentrasi pada portofolio efek saham yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan akan dikelola secara aktif.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

1. GENERAL (Continued)

PT FWD Asset Management (formerly PT First State Investments Indonesia) as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Investment Committee consist of:

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

The investment objective of the Mutual Fund is to achieve long term capital growth through investment that is concentrated in equity portfolios traded in Stock Exchange both domestic and overseas, and will be actively managed

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in:

- *Minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments which have been offered in Public Offering and/or recorded on Indonesia Stock Exchange;*

- *Minimum 0% (null percent) and a maximum 20% (twenty percent) in debt instruments issued by the Government of the Republic Indonesia, and/or corporate bonds sold at Public Offerings and/or traded in Stock Exchange both domestic and overseas;*

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. S-11317/BL/2011 pada tanggal 17 Oktober 2011. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 9 Januari 2012.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir Bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 17 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

***1. GENERAL** (Continued)*

- *Minimum 0% (null percent) and a maximum 20% (twenty percent) of investment funds are to be invested in domestic money market instruments and/or deposits with maturities of less than one year.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Capital Market and Financial Institution Supervisor Board based on its Decision Letter No. S-11317/BL/2011 dated October 17, 2011. The Mutual Fund has been started to operate on January 9, 2012.

Transactions of unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and 2021. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net asset on December 31, 2022 and 2021 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 17, 2023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan *(historical cost)*, kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajer investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, kewajiban, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the concept of historical cost except for investment in financial assets which are measured at fair value.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with matured of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES*
(Continued)

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios consist of equity instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instrument.

Classification, Recognition and Measurement Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES*
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Classification, Recognition and Measurement Financial Assets (continued)

- *Financial assets measured at amortized cost;*
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").*

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund has financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss:

- *Financial assets held at amortized cost;*

This classification applies to financial assets which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

At initial recognition, receivables that do not have a significant financing component, are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Income on financial assets classified as financial assets at amortized cost is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

 Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut.

 Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

d. Financial Instruments (continued)

Classification, Recognition and Measurement Financial Assets (continued)

- *Financial assets held at fair value through profit or loss;*

 The classification applies to the following financial assets.

 Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss. Transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognised when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

REKSA DANA FWD ASSET HIGH
CONVICTION EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET HIGH
CONVICTION EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of December 31, 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

As of December 31, 2022, the Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at amortized cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level* 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level* 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level* 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi. (*Level* 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankcrupty of the Mutual Fund or the counterparty.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

e. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While others income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on ex-dividend date.

Expenses related to investment management services and custodian services are calculated and accrued in daily basis. While others are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the statement of profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan laba kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

f. Income Tax (continued)

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the statement of profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deffered tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deffered tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi"

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

f. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilitiy simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.

h. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2022, as follow:

- *Amendment of SFAS No. 71: "Financial Instrument"*
- *Amendment of SFAS 57: "Provissions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana berjalan atau tahun sebelumnya.

Berikut standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

2. *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

h. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current or prior years.

The following revised accounting standards Issued and relevant, are effective from January 1, 2023 and have not been early adopted:

- *Amendment of PSAK 1: "Presentation of Financial Statements"*
- *Amendment of PSAK 46: "Income Taxes"*
- *Amendment of PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

3. PORTOFOLIO EFEK

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Summary of investment portfolios

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Balance of investment portfolios as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Jenis efek/*Type of investments*	Total saham/ *Total shares*	Harga perolehan rata-rata/ *Average cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	*Level* hierarki/ *Hierarchy level*	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ *Percentage (%) of total invetment portfolios*
		31 Desember 2022/*December 31, 2022*			
Efek bersifat ekuitas/*Equity instruments*					
Saham/*Equities*					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.192.185	12.797.583.172	15.769.393.900	1	10,06
PT Bank Central Asia Tbk	1.799.500	12.173.589.287	15.385.725.000	1	9,81
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.347.200	9.842.157.012	13.370.960.000	1	8,53
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.457.800	13.029.347.197	12.966.750.000	1	8,27
PT Astra International Tbk	1.350.800	8.066.674.342	7.699.560.000	1	4,91
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.537.208	5.854.981.790	6.333.296.960	1	4,04
PT Unilever Indonesia Tbk	1.128.000	5.465.480.180	5.301.600.000	1	3,38
PT Kalbe Farma Tbk	2.418.500	3.916.917.660	5.054.665.000	1	3,22
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	544.500	4.032.953.460	5.023.012.500	1	3,20
PT Mayora Indah Tbk	1.978.000	3.186.214.313	4.945.000.000	1	3,15
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	484.100	4.202.846.421	4.841.000.000	1	3,09
PT Bumi Resources Tbk	28.000.000	4.877.712.400	4.508.000.000	1	2,87
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	651.318	4.370.999.712	4.282.415.850	1	2,73
PT Aneka Tambang Tbk	2.153.200	4.107.512.301	4.274.102.000	1	2,73
PT Vale Indonesia Tbk	577.000	3.880.879.608	4.096.700.000	1	2,61
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	44.617.000	8.544.460.538	4.060.147.000	1	2,59
Total saham/*Total equities* (dipindahkan/*brought forward*)	95.236.311	108.350.309.393	117.912.328.210		75,19

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/*Type of investments*	Total saham/ *Total shares*	Harga perolehan rata-rata/ *Average cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	*Level* hierarki/ *Hierarchy level*	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ *Percentage (%) of total invetment portfolios*
		31 Desember 2022/*December 31, 2022*			
Efek bersifat ekuitas/*Equity instruments*					
Saham/*Equities*					
Total saham/*Total equities* (pindahan/*carried forward*)	95.236.311	108.350.309.393	117.912.328.210		75,19
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1.510.000	3.341.929.643	4.001.500.000	1	2,54
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.270.000	4.243.166.210	3.995.200.000	1	2,54
PT Pakuwon Jati Tbk	7.601.300	3.518.208.259	3.466.192.800	1	2,21
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.260.000	1.858.106.516	3.265.700.000	1	2,08
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Tbk)	797.300	2.552.472.865	3.069.605.000	1	1,96
PT Bukalapak.com Tbk	11.231.400	3.997.667.660	2.942.626.800	1	1,88
PT Surya Citra Media Tbk	14.200.000	3.155.916.869	2.925.200.000	1	1,87
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	5.825.000	6.852.506.993	2.889.200.000	1	1,84
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	400.000	2.570.259.677	2.690.000.000	1	1,72
PT United Tractors Tbk	90.200	2.085.271.311	2.351.965.000	1	1,50
PT Ciputra Development Tbk	2.392.400	2.468.529.751	2.248.856.000	1	1,43
PT Bumi Resources Minerals Tbk	11.600.000	2.006.832.400	1.844.400.000	1	1,18
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	235.000	1.384.728.012	1.327.750.000	1	0,85
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	960.000	1.056.000.000	1.238.400.000	1	0,79
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	75.000	725.556.308	654.375.000	1	0,42
Total efek bersifat ekuitas/*Total equity instruments*	156.683.911	150.167.461.867	156.823.298.810		100,00

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/*Type of investments*	Total saham/ *Total shares*	Harga perolehan rata-rata/ *Average cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	*Level* hierarki/ *Hierarchy level*	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*
Efek bersifat ekuitas/*Equity instruments*					
Saham/*Equities*					
PT Bank Central Asia Tbk	3.029.500	20.066.126.136	22.115.350.000	1	9,70
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.295.185	20.914.654.659	21.763.210.350	1	9,54
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.617.800	12.989.821.110	14.615.912.000	1	6,41
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.722.200	11.412.466.739	12.098.455.000	1	5,31
PT Astra International Tbk	2.055.800	12.399.597.814	11.718.060.000	1	5,14
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.244.900	8.029.189.480	8.403.075.000	1	3,68
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.910.000	6.706.698.070	7.429.900.000	1	3,26
PT United Tractors Tbk	324.200	7.494.955.200	7.181.030.000	1	3,15
PT Bank Jago Tbk	426.432	5.319.276.964	6.822.912.000	1	2,99
PT Mitra Adiperkasa Tbk	8.138.400	6.119.871.173	5.778.264.000	1	2,53
PT Pakuwon Jati Tbk	12.201.300	5.899.890.665	5.661.403.200	1	2,48
PT Metrodata Electronics Tbk	1.476.300	3.349.763.496	5.639.466.000	1	2,47
PT Ciputra Development Tbk	5.732.400	5.948.575.472	5.560.428.000	1	2,44
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	2.408.200	5.079.782.052	5.490.696.000	1	2,41
Total saham/*Total equities* (dipindahkan/*brought forward*)	49.582.617	131.730.669.030	140.278.161.550		61,51

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/*Type of investments*	Total saham/ *Total shares*	Harga perolehan rata-rata/ *Average cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	*Level* hierarki/ *Hierarchy level*	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*
Efek bersifat ekuitas/*Equity instruments*					
Saham/*Equities*					
Total saham/*Total equities* (pindahan/*carried forward*)	49.582.617	131.730.669.030	140.278.161.550		61,51
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	4.208.300	5.267.017.524	5.113.084.500	1	2,24
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	3.900.000	5.323.079.000	4.992.000.000	1	2,19
PT Kalbe Farma Tbk	3.075.000	4.851.062.369	4.966.125.000	1	2,18
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	567.500	4.988.009.043	4.937.250.000	1	2,17
PT Adi Sarana Armada Tbk	1.477.704	3.124.443.626	4.905.977.280	1	2,15
PT Vale Indonesia Tbk	1.030.000	4.961.965.052	4.820.400.000	1	2,11
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	797.000	4.993.572.055	4.742.150.000	1	2,08
PT Aneka Tambang Tbk	2.100.000	4.947.567.660	4.725.000.000	1	2,07
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.588.700	4.844.539.906	4.686.665.000	1	2,06
PT Bank Raya Indonesia Tbk	2.410.718	5.218.508.248	4.363.399.580	1	1,91
PT Bukalapak.com Tbk	9.861.400	7.687.925.372	4.240.402.000	1	1,86
PT Mahaka Radio Integra Tbk	8.793.100	4.125.333.344	4.185.515.600	1	1,83
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	4.400.000	3.437.576.120	3.652.000.000	1	1,60
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	570.000	3.659.874.888	3.605.250.000	1	1,58
Total saham/*Total equities* (dipindahkan/*brought forward*)	94.362.039	199.161.143.237	204.213.380.510		89,54

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)
3. *INVESTMENT PORTFOLIOS* *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)
Summary of investment portfolios (lanjutan)

31 Desember 2021/*December 31, 2021*

Jenis efek/*Type of investments*	Total saham/ *Total shares*	Harga perolehan rata-rata/ *Average cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	*Level* hierarki/ *Hierarchy level*	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*
Efek bersifat ekuitas/*Equity instruments*					
Saham/*Equities*					
Total saham/*Total equities* (pindahan/*carried forward*)	94.362.039	199.161.143.237	204.213.380.510		89,54
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.030.000	3.612.606.301	3.511.900.000	1	1,54
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	405.000	3.579.628.836	3.169.125.000	1	1,39
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.102.600	3.383.633.755	2.524.954.000	1	1,11
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.000.000	2.415.822.779	2.250.000.000	1	0,99
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.231.900	2.878.570.268	2.192.782.000	1	0,96
PT Integra Indocabinet Tbk	2.345.000	1.718.154.953	1.969.800.000	1	0,86
PT Bank Neo Commerce Tbk	700.000	1.812.171.520	1.841.000.000	1	0,81
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Tbk)	500.000	905.664.159	1.125.000.000	1	0,49
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	278.500	857.780.000	946.900.000	1	0,42
PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	5.878.900	1.346.906.501	293.945.000	1	0,13
Total efek bersifat ekuitas/*Total equity instruments*	110.833.939	221.672.082.309	224.038.786.510		98,24

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)
3. *INVESTMENT PORTFOLIOS* *(Continued)*

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)
Summary of investment portfolios (lanjutan)

31 Desember 2021/*December 31, 2021*

Jenis efek/*Type of investments*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Harga perolehan rata-rata/ *Average cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat bunga (%) per tahun/ *Interest rate (%) per annum*	Level hierarki/ *Hierarchy level*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Peringkat efek/ *Credit rating*	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ *Percentage (%) of total investment portfolios*
Instrumen pasar uang/ *Money market instruments*								
Deposito berjangka/*Time deposits*								
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,750	-	10 Jan 22	-	0,88
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,500	-	19 Jan 22	-	0,44
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,100	-	14 Apr 22	-	0,44
Total instrumen pasar uang/ *Total money market instruments*	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000					1,76
Total portofolio efek/ *Total investment portfolios*			228.038.786.510					100,00

4. KAS / *4. CASH*

	2022	2021	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	7.590.297.498	5.353.465.132	*Deutsche Bank AG, Jakarta branch*
PT Bank Central Asia Tbk	2.100.000	1.100.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
Total	7.592.397.498	5.354.565.132	*Total*

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN / *5. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES*

	2022	2021	
Dividen	2.140.875	82.220.875	*Dividend*
Deposito berjangka	-	4.344.110	*Time deposit*
Total	2.140.875	86.564.985	*Total*

Akun ini merupakan piutang atas bunga deposito berjangka dan piutang dividen yang merupakan piutang atas distribusi dividen dari emiten yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents interest receivables from income time deposit and dividend receivable which is receivable on dividend distribution from the issuer which have not been settled at the statements of financial position date.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund not made an allowance for loss impairment interest and dividend receivable because Investment Managers opinion that all receivable are collectible.

6. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN / *6. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT PAYABLE*

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents from liablities of redemption unit holder which have not been settled at the statement of financial position.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 250.000.000.

The balance of redemption of investment unit payables on December 31, 2022 was nil, while on December 31, 2021 was amounted Rp 250,000,000.

7. BEBAN AKRUAL / *7. ACCRUED EXPENSES*

	2022	2021	
Beban pengelolaan investasi (catatan 12)	314.477.706	448.687.819	*Investment management fees (note 12)*
Beban kustodian (catatan 13)	17.296.274	22.434.391	*Custodian fees (note 13)*
Lain-lain	23.606.773	18.146.021	*Others*
Total	355.380.753	489.268.231	*Total*

8. PENGUKURAN NILAI WAJAR / *8. FAIR VALUE MEASUREMENT*

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki *level* 1.

The fair values of investment portfolios that are traded in active markets are determined based at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occuring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 156.823.298.810 dan Rp 224.038.786.510.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 on December 31, 2022 and 2021 are Rp 156,823,298,810 and Rp 224,038,786,510, respectively.

9. PERPAJAKAN / *9. TAXATION*

a. Pajak Penghasilan / *a. Income Tax*

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian di perbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPH Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

9. *TAXATION* *(Continued)*

a. Income Tax (continued)

The government also passed a Government Regulation instead of Law No.1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the rate of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to 22% (twenty-two percent) in force in the 2020 Tax Year and Tax Year 2021. It was then updated with the HPP Law No. 7/2021, dated October 7, 2021 where it is explained that the domestic corporate income tax rate and permanent business forms are 22% which will come into effect in the 2022 tax year.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Act Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

On October 7, 2021, the Indonesian Parlement approved the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law) bill which on October 29, 2021 was signed by the President as HPP Law No. 7/2021, one of which regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

9. *TAXATION* *(Continued)*

a. Income Tax (continued)

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit (loss) and other comprehensive income with taxable profit calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Laba (rugi) sebelum pajak	1.121.165.629	(4.630.238.528)	*Profit (loss) before tax*
Ditambah (dikurang):			*Add (less):*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	6.106.486.275	4.194.907.502	*Non deductible expenses*
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			*Income subject to final tax*
- Bunga deposito berjangka	(40.286.712)	(46.326.682)	*Interest income - on time deposits*
- Bunga jasa giro	(35.872.871)	(25.385.994)	*Interest income - on current accounts*
- Pendapatan dividen	(4.843.742.975)	(1.782.469.526)	*Dividend incomes -*
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	1.981.383.396	(649.404.684)	*Realized loss (gain) - investment for current year on equity instruments*
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(4.289.132.742)	2.938.917.912	*Unrealized (gain) loss - on investment for current year on equity instruments*
Laba kena pajak	-	-	*Taxable profit*
Pajak penghasilan	-	-	*Income tax*
Pajak dibayar di muka pasal 25	-	(136.345.440)	*Prepaid tax art 25*
Lebih bayar pajak tahun berjalan	-	(136.345.440)	*Tax over payment current year*
Lebih bayar pajak tahun 2020	-	(337.000.322)	*Tax over payment in 2020*
Lebih bayar pajak tahun 2021	(136.345.440)	-	*Tax over payment in 2021*
Total lebih bayar pajak	(136.345.440)	(473.345.762)	*Total tax over payment*

Lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Tax over payment presented prepaid tax.

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2020 No. 00021/406/20/012/22 tanggal 11 Januari 2022, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 337.000.322. Pengembalian tersebut telah diterima Reksa Dana pada tanggal 10 Februari 2022.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang pajak lainnya

	2022	2021	
Pajak penghasilan pasal 23	1.132.725	1.511.918	*Tax payable art 23*
Total	1.132.725	1.511.918	*Total*

c. Beban Pajak

	2022	2021	
Pajak kini	-	-	*Current tax*
Pajak tangguhan	-	-	*Deferred tax*
Total	-	-	*Total*

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

9. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

Based on Notice of Tax Overpayment Assesment (SKPLB), Corporate income tax in 2020 No. 00021/406/20/012/22 dated January 11, 2022, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 337,000,322. The Mutual Fund has received income tax return on February 10, 2022.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Other tax payable

c. Tax Expenses

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

REKSA DANA FWD ASSET HIGH
CONVICTION EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

REKSA DANA FWD ASSET HIGH
CONVICTION EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		
	Unit/ *Units*	Persentase (%)/ *Percentage (%)*	
Pemodal	136.904.139,1070	100,00	*Investors*
Manajer Investasi	-	-	*Investment Manager*
Total	136.904.139,1070	100,00	*Total*

	2021		
	Unit/ *Units*	Persentase (%)/ *Percentage (%)*	
Pemodal	194.205.995,5633	100,00	*Investors*
Manajer Investasi	-	-	*Investment Manager*
Total	194.205.995,5633	100,00	*Total*

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 40.286.712 dan Rp 46.326.682.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 409.677.896 dan Rp 246.401.394.

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

11. INTEREST INCOME

This account represents interest income from time deposits. For the years ended December 31, 2022 and 2021 were amounted to Rp 40,286,712 and Rp 46,326,682 respectively.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

12. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 2% (two percent) per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10% for January 2022 to March 2022 and 11% from April 1, 2022 until December 31, 2022. VAT from investment management fees for the years 2022 and 2021 were amounted to Rp 409,677,896 and Rp 246,401,394 respectively.

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 21.611.640 dan Rp 15.808.643.

13. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.2% (zero point two percent) per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10% for January 2022 to March 2022 and 11% from April 1, 2022 until December 31, 2022. VAT from custodian fees for the years 2022 and 2021 were amounted to Rp 21,611,640 and Rp 15,808,643 respectively.

14. BEBAN LAIN-LAIN / *14. OTHER EXPENSES*

	2022	2021	
Beban transaksi	1.563.014.797	1.228.753.066	*Transaction fees*
Pajak final	8.057.342	9.265.336	*Final tax*
Lain-lain	74.666.868	67.501.496	*Others*
Total	1.645.739.007	1.305.519.898	*Total*

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI / *15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES*

Sifat Pihak-Pihak Berelasi / ***The Nature of Relationship***

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan) / *15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)*

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi / ***Transactions with Related Parties***

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

The Mutual Fund, in its operations, not entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

2022

Saldo unit penyertaan/ *Unit balanced amount*	Jasa Pengelolaan Investasi/ *Investment Management fee* — Jumlah/ *Total*	Persentase *fee* (%)/ *Percentage fee* (%)	Jumlah keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ *Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions*	Jumlah pendapatan lainnya/ *Total other income*
-	4.230.659.729	2	-	-

2021

Saldo unit penyertaan/ *Unit balanced amount*	Jasa Pengelolaan Investasi/ *Investment Management fee* — Jumlah/ *Total*	Persentase *fee* (%)/ *Percentage fee* (%)	Jumlah keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ *Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions*	Jumlah pendapatan lainnya/ *Total other income*
-	2.710.415.334	2	-	-

16. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terhadap risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

16. *SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATED AND ASSUMPTIONS*

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result it outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Income tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax.The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in tha calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar dimasa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

17. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT*

The Mutual Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Mutual Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Mutual Fund's financial performance.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

17. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada portofolio efek dan eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko terbesar untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

a. *Credit risk*

Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Mutual Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Mutual Fund.

The Mutual Fund is also exposed to other credit risks arising from investments in securities portfolios and other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of the largest risk for the Mutual Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's and Custodian Bank responsibility to the investment unit holders.

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

	2022	2021	
Portofolio efek	156.823.298.810	228.038.786.510	*Securities portfolios*
Kas	7.592.397.498	5.354.565.132	*Cash*
Piutang bunga dan dividen	2.140.875	86.564.985	*Interest and dividend receivables*
Total	164.417.837.183	233.479.916.627	*Total*

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional.

b. *Market risk*

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

The Mutual Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Mutual Fund's transactions are performed using the Mutual Fund's functional currency.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada instrument pasar uang yang per tanggal 31 Desember 2021 dengan suku bunga per tahun 2,500% - 3,100%.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

17. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT* *(Continued)*

b. *Market risk (continued)*

Interest rate risk

The Mutual Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate. The Mutual Funds face interest rate risk associated with investing in money market instruments which as of December 31, 2021 with annual interest rate of 2.500% - 3.100%.

Financial instruments at variable rate such as cash exposed the Mutual Fund to cash flow interest rate risk.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

Price risk

Instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

In respect of managing the price risk coming from debt instruments, Investment Manager diversifies its portfolios. Diversification of portfolios is in accordance with the investment policy limit of the Mutual Fund.

c. *Liquidity risk*

Liquidity risk arises in situations where the Mutual Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

The Mutual Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

17. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT* *(Continued)*

c. *Liquidity risk (continued)*

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	2022				
	Kurang dari 1 bulan/*less than 1 month*	1-3 bulan/ *1-3 months*	Lebih dari 3 bulan/*more than 3 months*	Total/*Total*	
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Beban akrual	355.380.753	-	-	355.380.753	*Accrued expenses*
Total liabilitas keuangan	355.380.753	-	-	355.380.753	*Total financial Liabilities*

	2021				
	Kurang dari 1 bulan/*less than 1 month*	1-3 bulan/ *1-3 months*	Lebih dari 3 bulan/*more than 3 months*	Total/*Total*	
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	250.000.000	-	-	250.000.000	*Redemption of Investment Unit Payables*
Beban akrual	489.268.231	-	-	489.268.231	*Accrued expenses*
Total liabilitas keuangan	739.268.231	-	-	739.268.231	*Total financial Liabilities*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan

Modal dari Reksa Dana adalah Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal Nilai Aset Bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

17. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT* *(Continued)*

d. Capital risk management

The capital of the Mutual Fund is represented by the Net Assets Value attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Mutual Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

The Mutual Fund's objective in managing capital is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue as going concern in order to provide return for he investment unit holder and maintain a strong capital base to support the development of the Mutual Fund's investment activities efficiently.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Mutual Fund's policies are as follows:

- *Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Mutual Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Mutual Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Mutual Fund's characteristic and able to be rationale when there is any Net Asset Value fluctuation;*
- *Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;*
- *Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and*
- *Providing information regarding the Mutual Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.*

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada *variable* risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

Sensitivitas harga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

17. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT* *(Continued)*

e. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

18. *FINANCIAL RATIOS*

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021 (not audited) are as follows:

18. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

18. FINANCIAL RATIOS *(Continued)*

	2022	2021	
Total hasil investasi (%)	(0,12)	(2,30)	*Total investment return (%)*
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(2,12)	(6,13)	*Investment return after taking into account marketing expenses (%)*
Biaya operasi (%)	3,19	3,38	*Operating expenses (%)*
Perputaran portofolio	1,23	1,28	*Portfolios turnover*
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	*Taxable income (%)*

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND harus mengisi terlebih dahulu dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No : 22/POJK.04/2014. Formulir profil pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal). Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dilakukan oleh pemodal dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir profil pemodal dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No: 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit

Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan yang telah lengkap *(in complete application)* untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang pertama kali (pembukaan awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, masing-masing ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer investasi tidak menetapkan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik *(in good funds)* oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik *(in good funds)* oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

13.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank berikut ini:

Bank : Deutsche Bank AG, cabang Jakarta

Rekening : Reksa Dana FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

No. Rekening : 008-6892-00-9

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian *(in good fund and in complete application)*.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

13.10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.8. di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan *(in complete application)* yang dilengkapi dengan foto kopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND tetapi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan kembali, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan

tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berlaku secara akumulatif terhadap Penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND jika jumlah penjualan kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada Hari Bursa penjualan kembali tersebut. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan sesuai urutan permohonan di Manajer Investasi berdasarkan metode *First In First Served*.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada akhir bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;

b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dihentikan; atau

c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) demikian sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi masing-masing Reksa Dana.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir

Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan

permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan *(first come first served)* di Manajer Investasi.

15.6. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian maupun seluruh investasinya dari dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya akan dikenakan biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 2 % (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi.

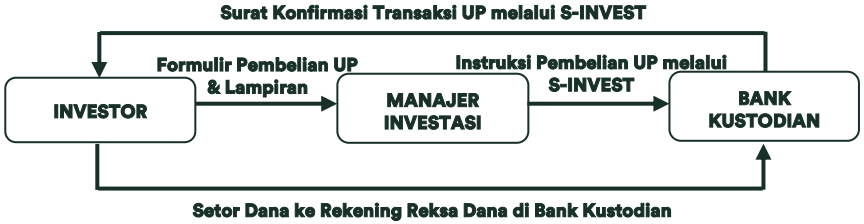
15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

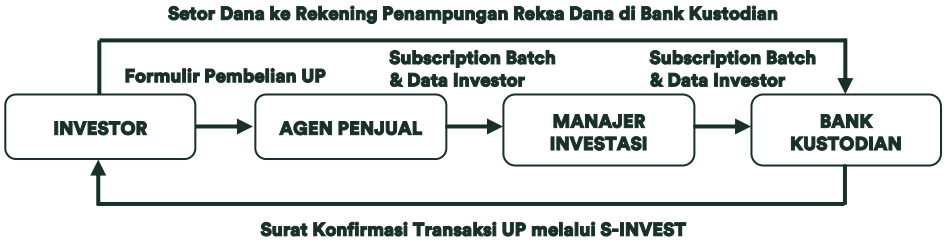
BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND

16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

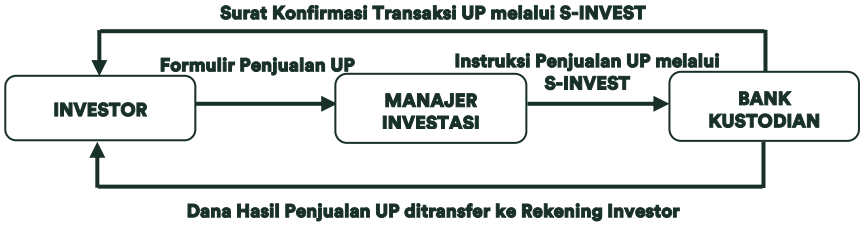


b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

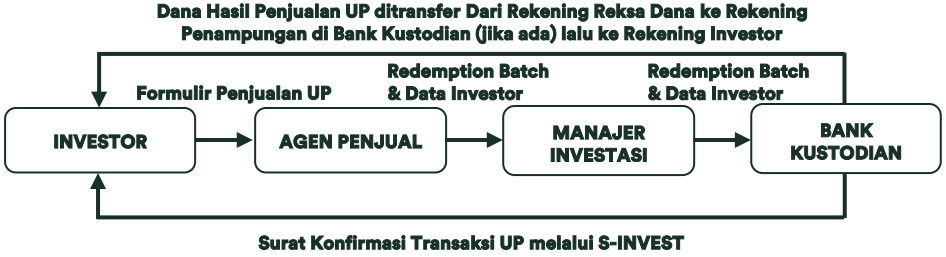


16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Melalui APERD

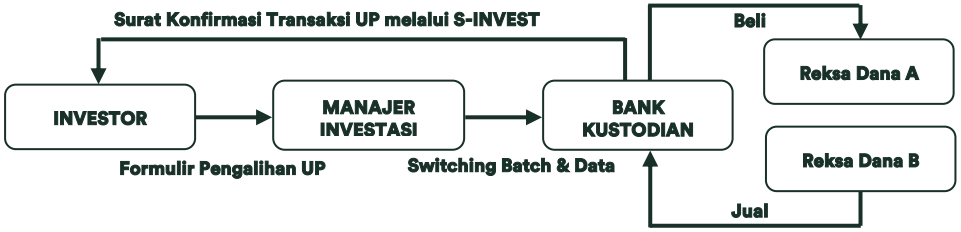


b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

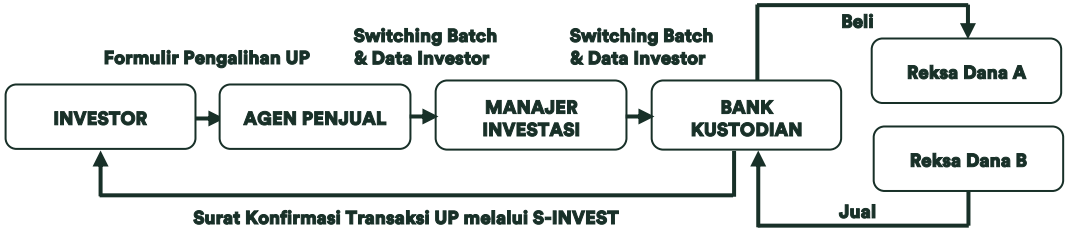


16.3. Skema Pengalihan Investasi

a. Tanpa Melalui APERD



b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau

b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang- undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis

kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.

g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET HIGH CONVICTION EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT FWD Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 29,

SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telp: (62-21) 021-29353300

Fax: (62-21) 021-29353388

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G., Kantor Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4

Jl. Imam Bonjol Nomor 80

Jakarta 10310

Telepon: (62-21) 2964 4326 / 2964 4492

Faksimili: (62-21) 2964 4130 / 2964 4131

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI